



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21605, 21606

Web Site : www.disdik-sintang.org

S I N T A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 421.1 / 008 / TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG**

- Membaca : Surat permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dari Tuan/Nyonya/Nona **Edi** selaku Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TAMAN HARAPAN**, tanggal 10 Desember 2012 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik Kecamatan **Sungai Tebelian** ke lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Di Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, Tentang Kesejahteraan Anak;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Prndidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/P Tahun 2011 dan Nomor 27 Tahun 2011, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TAMAN HARAPAN**
Program : 1. Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Dusun Tengadak
Kelurahan/Desa : Desa Bancuh
Kecamatan : Sungai Tebelian
Kabupaten : Sintang

Pengelola/ Penanggung Jawab Pendidikan : Edi
Pemilik / Penyelenggara : Dra. Misiani

Kedua

: Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga

: Pemegang izin Operasional :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang

Pada tanggal : 21 Januari 2013.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang



Drs. Y.A.F. Lukman Riberu, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19570206 198403 1 005

Tembusan Yth.

1. Direktur Pembinaan Anak Usia Dini di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sintang.
4. Arsip